



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 100.385.X TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
DAN SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta memenuhi Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 480/225/Bid.3/2018 tanggal 03 Oktober 2018 hal Keputusan Bupati Rejang Lebong, maka dipandang perlu ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 118);

gantinya PP. 18 tahun 2001

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
  2. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong;
  3. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - d. Menyimpan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi;
  - f. Publik melakukan uji konsekuensi atas informasi;
  - g. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi public;
  - h. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - i. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

- j. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- k. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID pembantu;
- l. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- m. Melaksanakan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KETIGA Keputusan ini berwenang sebagai berikut :

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik dan Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Membantu PPID utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadi bahan informasi publik;

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
- g. Bagi PPID Pembantu khususnya sekretariat DPRD selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f, bertugas untuk:
  1. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

KEENAM

: Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola;
2. Memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa;
3. Penyiapan dan penyusunan konsep laporan tim pengelola secara berkala;
4. Penghimpunan yang sesuai dengan daftar informasi publik yang mencakup kategori informasi yang berada dibawah penguasaan badan publik dari seluruh unit kerja di lingkungan sekretariat PLID,
5. Fasilitasi tugas tim pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber-sumber pendukung;
7. Mengarsipkan informasi-informasi yang diminta.

KETUJUH


: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya untuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada Pos Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Biaya untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.363.VII Tahun 2015 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 10 Oktober 2018



**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kab. Rejang Lebong;
3. Inspektur Kab. Rejang Lebong;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Rejang Lebong;
5. Kabag Adm. Pembangun Setdakab. Rejang Lebong;
6. Kabag Adm. Umum dan Keuangan Setdakab. Rejang Lebong;
7. Masing- masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
 NOMOR : 180.385. X TAHUN 2018  
 TANGGAL : 10 Oktober 2018


SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID
1	2	3
1	Bupati Rejang Lebong	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Pengarah/Atasan PPID
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
5	Asisten Adm Umum Sekda Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
6	Staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekda Kab Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
7	Staf Ahli Bupati Bidang perekonomian, Pembangunan dan Keuangan Sekda Kab Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
8	Staf Ahli Bupati Bidang pemerintahan, Hukum dan Politik Sekda Kab Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
9	Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
11	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong	Tim.Pertimbangan
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
13	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
14	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
15	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
18	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
19	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan

20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
21	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
22	Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
23	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
24	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
25	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
26	Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
27	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong.	Tim Pertimbangan
28	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
30	Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
31	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
32	Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan SDM Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
33	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
34	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
35	Direktur RSUD Curup	Tim Pertimbangan
36	Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong	Tim Pertimbangan
37	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
38	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
39	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
40	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
41	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
42	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
43	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
44	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
45	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
46	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu

47	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
48	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
49	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
50	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
51	Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
52	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
53	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
54	Sekretaris Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
55	Sekretaris Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
56	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
57	Sekretaris Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.	PPID Pembantu
58	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
59	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
60	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
61	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
62	Sekretaris Kecamatan Curup	PPID Pembantu
63	Sekretaris Kecamatan Curup Utara	PPID Pembantu
64	Sekretaris Kecamatan Curup Timur	PPID Pembantu
65	Sekretaris Kecamatan Curup Selatan	PPID Pembantu
66	Sekretaris Kecamatan Curup Tengah	PPID Pembantu
67	Sekretaris Kecamatan Bermani Ulu	PPID Pembantu
68	Sekretaris Kecamatan Bermani Ulu Raya	PPID Pembantu
69	Sekretaris Kecamatan Selupu Rejang	PPID Pembantu
70	Sekretaris Kecamatan Sindang Beliti Ilir	PPID Pembantu
71	Sekretaris Kecamatan Sindang Kelingi	PPID Pembantu
72	Sekretaris Kecamatan Sindang Dataran	PPID Pembantu
73	Sekretaris Kecamatan Padang Ulak Tanding	PPID Pembantu
74	Sekretaris Kecamatan Binduriang	PPID Pembantu
75	Sekretaris Kecamatan Sindang Beliti Ulu	PPID Pembantu
76	Sekretaris Kecamatan Kota Padang	PPID Pembantu
77	Kabag Pelayanan RSUD Curup	PPID Pembantu
78	Kabag Persidangan DPRD Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
79	Kasubbag pemerintahan dan Adm Kewilayahan pada bagian Adm Pemerintahan Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
80	Kasubbag Agama dan Tata Usaha pada bagian Adm Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu

81	Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum Pada Bagian Adm Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
82	Kasubbag Lingkungan hidup dan Kehutanan pada bagian Adm Perekonomian Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
83	Kasubbag Adm Pelaksanaan dan Kebijakan pada Bagian Adm Pembangunan Pada Setda Kabupaten Rejang Lebong.	PPID Pembantu
84	Kasubbag Evaluasi, Pelaporan dan Dokumentasi pada bagian Adm Pengadaan Barang Dan Jasa Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
85	Kasubbag Tata Laksana Bagian Adm Organisasi Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
86	Kasubbag Perencanaan, Perlengkapan dan Asset Pada Bagian Adm Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong.	PPID Pembantu
87	Kasubbag Publikasi, Pengumpulan dan penyaringan Informasi Data dan Penyaringan Informasi pada Bagian Adm Humas dan Protokol Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu
88	Kasubbag Verifikasi, Akutansi dan Pelaporan Pada Bagian Adm Keuangan Setda Kabupaten Rejang Lebong	PPID Pembantu



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR : 180.385. X TAHUN 2018  
TANGGAL : 10 Oktober 2018

SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID
1	2	3
1	Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong	PPID Utama
2	Kasi Kelembagaan dan kemitraan Media Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
3	Kasi Pengelolaan Media Publik Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4	Kasi Pelayanan dan penyediaan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5	Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Adm Hukum Setdakab Rejang Lebong	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
6	Kasubag Publikasi, pengumpulan Data dan penyaringan Informasi pada Bagian Adm Humas dan protokol Setdakab Rejang Lebong	Petugas Informasi
7	Kasubag Tatalaksana pada Bagian Adm Organisasi Setdakab Rejang Lebong	Petugas Informasi
8	Kasubag Pelayanan Perpustakaan dan arsip daerah pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Rejang Lebong.	Petugas Informasi
9	2 (Dua) Orang Fungsional Umum Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong	Petugas Informasi
10	3 (Tiga) Orang Staf/Petugas Informasi dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong.	Petugas Informasi

